

DISHARMONISASI PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN MALAM ANTARA PERDA KOTA GORONTALO NO.1 TAHUN 2018 DAN PERWAKO NO. 4 TAHUN 2010 (STUDI KASUS: KAFE KELURAHAN LEATO SELATAN)

Zihan Hulinggato^{1*}, Zamroni Abdussamad², Janwar Hippy³

^{1*} Zihan Hulinggato; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, email: zihanhulinggato24@gmail.com

² Zamroni Abdussamad; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, email: zamroni@ung.ac.id

³ Janwar Hippy; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, email: janwar@ung.ac.id

* Penulis Korespondensi email: zihanhulinggato24@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 5 Februari 2026
Direvisi: 11 Februari 2026
Diterima: 12 Februari 2026
Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Disharmony; Regional Regulation; Mayoral Regulation; Nighttime Entertainment Establishment; Regional Legislation;

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1847>

Abstract

This study examines the disharmony between Gorontalo City Regional Regulation No. 1 of 2018 on Public Order and Mayoral Regulation No. 4 of 2010 on nighttime entertainment operations. Although regulating similar matters, the two instruments lack coherence, causing uncertainty in implementation, particularly in Leato Selatan Village. The research employs a normative legal method through statutory and conceptual approaches, supported by interviews with relevant authorities. The findings reveal vertical, substantive, normative, and hierarchical inconsistencies resulting from weak institutional coordination, inadequate legislative scrutiny, and outdated provisions. This disharmony is both normative and structural, indicating deficiencies in the regional legislative framework. Accordingly, reform is necessary, including revising the Mayoral Regulation, strengthening inter-institutional cooperation, and enhancing the role of legislative drafters to ensure coherent, adaptive, and socially responsive regulations.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Negara hukum adalah sebuah sistem yang menjadikan hukum sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menekankan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh negara dan warga negara harus didasari oleh hukum yang jelas, adil, dan berlaku secara umum. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap negara hukum diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan sosial, namun juga sebagai sarana utama untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip negara hukum berlaku tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga harus tercermin dengan jelas dalam praktik pemerintahan. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik disusun dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang sah. Dalam hal ini, lembaga legislatif berperan penting dalam merancang regulasi yang berkualitas, sedangkan eksekutif bertugas untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan konsisten dan bertanggung jawab.¹

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah mendapat kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kekuasaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat efektivitas pemerintahan. Namun, otonomi daerah harus dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga setiap kebijakan daerah harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Instrumen utama dalam pelaksanaan kewenangan tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) yang berfungsi sebagai produk hukum daerah dengan kekuatan mengikat umum. Perda ini disusun oleh DPRD bersama kepala daerah dan memiliki posisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Perda harus disusun dengan sistematis, memiliki dasar kewenangan yang tegas, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Salah satu bidang yang sangat memerlukan pengaturan hukum daerah adalah ketertiban umum, termasuk pengelolaan tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam memiliki dampak sosial yang besar, baik dari sisi ekonomi maupun moralitas masyarakat.² Oleh karena

¹ Siti Afiyah and Abd Hadi, *Hukum Tata Negara* (Jawa Timur: Academia Publication, Tahun 2024).

² Hari Suriadi, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, Lara Indah Yandri, *Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 18 No. 1 Januari 2024

Zihan Hulinggato, *et al.* : *Disharmonisasi Pengaturan Operasional Tempat Hiburan Malam Antara Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2018 Dan Perwako No. 4 Tahun 2010 (Studi Kasus: Kafe Kelurahan Leato Selatan)*

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

itu, regulasi mengenai operasional tempat hiburan malam menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan usaha dan perlindungan kepentingan publik. Di Kota Gorontalo, pengaturan ketertiban umum diatur melalui Perda No. 1 Tahun 2018, sementara aspek teknis operasional tempat hiburan malam diatur oleh Perwako No. 4 Tahun 2010 tanpa adanya relasi delegatif yang jelas. Selain itu, Perda tersebut meliputi peraturan pelaksana yang dinyatakan dalam Perwako No. 24 Tahun 2018, meskipun tidak memuat pengaturan khusus tentang operasional tempat hiburan malam. Kondisi ini menunjukkan adanya dua rezim regulasi yang mengatur objek yang sama, tetapi tidak terintegrasi secara struktural.³

Keadaan ini menyebabkan disharmonisasi dalam regulasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya legitimasi kebijakan, serta tumpang tindih kewenangan dalam praktik pemerintahan. Pengaturan yang seharusnya ada dalam Perda justru bergantung pada Perwako yang memiliki status hierarkis lebih rendah dan rentan terhadap perubahan sepihak. Oleh karena itu, disharmonisasi pengaturan operasional tempat hiburan malam di Kota Gorontalo bukan hanya sekedar masalah teknis hukum, melainkan merupakan problem sistemik dalam desain regulasi daerah yang perlu dianalisis secara mendalam dari sudut pandang hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.⁴

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Gorontalo perlu mempertimbangkan untuk menetapkan batasan waktu operasional tempat hiburan malam terlebih pada Peraturan Daerah guna menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Adanya Disharmonisasi Perda No. 1 Tahun 2018 dan Perwako No. 4 Tahun 2010 sangat mempengaruhi keseimbangan regulasi. Dalam hal ini jam operasional diluar hari non khusus tempat hiburan malam menjadi semakin mendesak untuk segera di integrasikan ke dalam Perda demi memastikan bahwa aktivitas hiburan malam tidak mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan hiburan dan kepentingan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai lokal serta ketertiban umum.⁵

³ Riska Dewi Anggraini dan Yunisca Nurmalisa, "Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat," Tahun 2021

⁴ Adrie, S. dan I Ketut Suardita, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian, *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, Vol. 18 No. 1 Mei 2024

⁵ Hendri Gunawan dan Muhammad Anggie Farizqi Prasdana, SATU ATAP EMPAT WAJAH: MULTIKULTURALISME ETNIK GORONTALO, BUGIS, JAWA, DAN CINA DI KOTA GORONTALO, *Jurnal Patra Widya*, Vol. 22, No. 3, Desember 2021

Zihan Hulinggato, *et al.* : Disharmonisasi Pengaturan Operasional Tempat Hiburan Malam Antara Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2018 Dan Perwako No. 4 Tahun 2010 (Studi Kasus: Kafe Kelurahan Leato Selatan)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif hukum yang menempatkan hukum sebagai prinsip atau aturan yang berlaku dalam sistem legislasi. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis ketidaksesuaian norma hukum yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2010. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai perilaku masyarakat secara empiris, melainkan untuk mempelajari struktur, isi, serta hubungan hierarkis antar regulasi daerah guna mengidentifikasi konflik norma yang muncul. Pendekatan legislasi digunakan untuk melacak posisi dan kesesuaian antar peraturan, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mendalami analisis melalui konsep konsep teoritis mengenai hierarki norma, kepastian hukum, dan penyelarasan peraturan perundang undangan.

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Semua bahan hukum ini dianalisis dengan metode kualitatif hukum, yaitu dengan cara menafsirkan norma hukum secara sistematis dan logis untuk menarik kesimpulan mengenai pola ketidaksesuaian yang ada. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari masalah secara mendalam, tidak hanya dari sisi teks peraturan, tetapi juga dari sudut pandang sistem hukum secara keseluruhan, sehingga hasil penelitian memiliki argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Disharmonisasi Regulasi

Disharmonisasi dalam regulasi menunjukkan adanya keraguan hukum dalam implementasinya. Ketika ada dua atau lebih peraturan yang tidak selaras baik secara hierarkis maupun sejajar, sistem hukum akan kehilangan tujuan utama sebagai panduan yang jelas dan konsisten. Keadaan ini menimbulkan kebingungan dalam praktik, baik bagi masyarakat sebagai subjek hukum maupun bagi penegak hukum yang menjalankan norma. Sementara itu, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat utama untuk memelihara ketertiban sosial dan

⁶ Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). Syakir Media Perss.
Zihan Hulinggato, *et al.* : Disharmonisasi Pengaturan Operasional Tempat Hiburan Malam Antara Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2018 Dan Perwako No. 4 Tahun 2010 (Studi Kasus: Kafe Kelurahan Leato Selatan)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

menjamin keadilan dalam kehidupan bersama. Dalam hal pengaturan operasional tempat hiburan malam di Kota Gorontalo, ketidaksesuaian terlihat dari adanya dua peraturan yang berlaku, yaitu Perda No. 1 Tahun 2018 dan Perwako No. 4 Tahun 2010, yang mengatur objek sosial yang sama tetapi tidak terkoordinasi dengan baik. Kedua peraturan ini beroperasi dalam satu wilayah hukum daerah, tetapi tidak membentuk kesatuan norma yang saling mendukung. Akibatnya, regulasi yang seharusnya bersifat komplementer malah menimbulkan pemecahan hukum dan menciptakan area abu-abu dalam penerapan kebijakan.⁷

Dampak utama dari ketidaksesuaian ini adalah berkurangnya kepastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat menjadi kesulitan menentukan norma perilaku yang sah karena menghadapi dua dasar hukum yang berlaku tetapi tidak selaras. Situasi ini membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik, baik berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat maupun manipulasi norma oleh individu atau kelompok tertentu demi kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merusak prinsip keadilan publik. Secara normatif, ketidaksesuaian regulasi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan integrasi dalam pembentukan hukum. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dibuat secara harmonis dan tidak saling bertentangan, sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan agar sistem hukum daerah dapat memberikan perlindungan yang adil, menjamin ketertiban sosial, serta mewujudkan tujuan hukum secara substantif.⁸

2. Kewenangan Lembaga Pengharmonisasian Peraturan Peraturan Perundang-Undangan

Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif merupakan tanggung jawab lembaga yang mewakili dua cabang kekuasaan utama, yaitu eksekutif dan legislatif. Dalam konteks eksekutif, tanggung jawab harmonisasi secara jelas dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁹ Lembaga ini

⁷ Arie Elcaputera, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121-136

⁸ Fathorrahman, "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 73-90

⁹ Padma Widyantari, Adi Sulistiyono, Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), *Jurnal Privat Law* 8(1), 2020, hlm. 118

Zihan Hulinggato, *et al.* : Disharmonisasi Pengaturan Operasional Tempat Hiburan Malam Antara Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2018 Dan Perwako No. 4 Tahun 2010 (Studi Kasus: Kafe Kelurahan Leato Selatan)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

berfungsi sebagai aktor utama untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan sesuai dengan konstitusi, peraturan yang lebih tinggi, serta kebijakan nasional yang relevan.

Secara konseptual, harmonisasi adalah proses yang bertujuan menyelaraskan norma hukum agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, atau kekurangan pengaturan dalam sistem hukum.¹⁰ Proses ini dilakukan tidak hanya untuk peraturan yang selevel, tetapi juga untuk peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah dalam struktur hierarki. Prinsip ini menekankan bahwa harmonisasi bukan hanya tahap administratif, melainkan juga sebagai mekanisme utama untuk menjaga konsistensi dalam struktur hukum nasional.

Dalam penerapan legislasi daerah, tanggung jawab harmonisasi menghadapi tantangan besar karena proses pembentukan Peraturan Daerah seringkali dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Meskipun secara formal sudah ada prosedur harmonisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kualitas harmonisasi di daerah masih rendah karena terbatasnya kapasitas perancang peraturan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta pengaruh politik yang dominan dalam proses legislasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah disharmoni peraturan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan norma, tetapi juga oleh lemahnya fungsi lembaga untuk melakukan harmonisasi. Oleh karena itu, memperkuat peran lembaga harmonisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas regulasi. Tanpa penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan yang baik, harmonisasi akan tetap sebagai formalitas prosedural dan tidak dapat mencegah munculnya peraturan yang saling bertentangan.¹¹

3. Disharmonisasi Hierarkis dan Cakupan Substansi

Disharmonisasi pengaturan operasional dari tempat hiburan malam antara Perda Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 dan Perwako Nomor 4 Tahun 2010 dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama, yaitu disharmonisasi vertikal, disharmonisasi hierarkis, disharmonisasi normatif, dan disharmonisasi substantif. Keempat kategori disharmonisasi tersebut saling terkait dan menegaskan bahwa konflik dalam regulasi tidak terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup struktur dasar sistem hukum daerah.¹²

¹⁰ Soeprijanto, T., Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dari Perseroan Terbatas Untuk Memperoleh Status Badan Hukum di Kemenkumham RI. *Jurnal Meta-Yuridis*, Tahun 2021, <https://doi.org/10.26877/m.y.v4i2.8102>

¹¹ Nurlela, Syamsu A. Kamaruddin, dan Arlin Adam, "Dinamika Sosial Budaya : Studi Sosiologis Hiburan Malam di Kabupaten Bulukumba," *Journal Perguruan: Conference Series* 6, no. 1 (August 21, 2024)

¹² Amin, R. I., & Achmad, Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), Tahun 2020, 205–220.

Zihan Hulinggato, *et al.* : Disharmonisasi Pengaturan Operasional Tempat Hiburan Malam Antara Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2018 Dan Perwako No. 4 Tahun 2010 (Studi Kasus: Kafe Kelurahan Leato Selatan)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Jenis *pertama* adalah disharmonisasi vertikal, yaitu ketidakselarasan antara peraturan yang berada pada tingkat hierarki yang berbeda. Dalam hal ini, Perwako No. 4 Tahun 2010 tidak disusun sebagai peraturan pelaksana dari Perda No. 1 Tahun 2018, melainkan berdiri sendiri sebagai regulasi yang mandiri. Sementara itu, menurut teori hierarki norma, Peraturan Wali Kota seharusnya mendapat legitimasi normatif dari Peraturan Daerah sebagai dasar hukum yang sah. Ketidaksesuaian vertikal ini terlihat dari ketiadaan rujukan langsung dalam Perwako terhadap Perda sebagai norma dasar. Perwako tidak mengadopsi prinsip, tujuan, maupun kerangka regulasi yang terdapat dalam Perda terkait ketertiban umum. Akibatnya, kedua peraturan tersebut tidak membentuk satu sistem normatif yang terintegrasi, melainkan beroperasi secara terpisah dalam satu ranah hukum yang sama.

Jenis *kedua* adalah disharmonisasi hierarkis, yakni pelanggaran terhadap prinsip *lex superior derogat legi inferiori*.¹³ Dalam pelaksanaannya, Perwako malah mengatur aspek operasional dengan lebih mendominasi tanpa memperhatikan posisi Perda yang merupakan regulasi lebih tinggi. Situasi ini menciptakan keadaan di mana peraturan yang lebih rendah memiliki ruang pengaturan yang tidak terkendali oleh norma yang lebih tinggi, sehingga membingungkan struktur kewenangan dalam sistem hukum daerah. Disharmonisasi hierarkis juga tercermin dalam kenyataan bahwa Perda No. 1 Tahun 2018 tidak secara jelas mewajibkan Perwako No. 4 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana. Ketidadaan hubungan normatif tersebut mengakibatkan Perwako kehilangan dasar legitimasi strukturalnya, karena tidak terikat dalam rantai norma yang jelas sebagaimana yang diharapkan dalam sistem legislasi.

Jenis *ketiga* adalah disharmonisasi normatif, yaitu perbedaan norma hukum yang mengatur objek serupa namun isi dari norma tersebut tidak sesuai. Perda mengatur tempat hiburan malam dalam konteks ketertiban umum, sementara Perwako menyusun pengaturan secara teknis operasional tanpa merujuk pada tujuan normatif yang sama. Perbedaan arah ini memunculkan konflik dalam penafsiran batasan hukum yang berlaku. Disharmonisasi normatif ini mengakibatkan hilangnya standar hukum yang seragam mengenai jam operasional, proses perizinan, dan kewenangan pengawasan. Aparat penegak hukum bisa menggunakan dasar hukum yang berbeda untuk objek yang sama, sehingga penerapan

¹³ PRANDY A.L. FANGGI, ANALISIS KONSEPTUAL STUFENBAU THEORY TERHADAP TATA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA, Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas ataram, Volume 1, Issue 2, May 2025, E-ISSN - Nationally Journal.

Zihan Hulinggato, et al. : Disharmonisasi Pengaturan Operasional Tempat Hiburan Malam Antara Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2018 Dan Perwako No. 4 Tahun 2010 (Studi Kasus: Kafe Kelurahan Leato Selatan)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

hukum menjadi tidak konsisten dan tergantung pada penafsiran subjektif masing-masing lembaga.¹⁴

Jenis *keempat* adalah disharmonisasi substantif, yaitu ketidaksesuaian substansi pengaturan antara kedua peraturan. Substansi Perwako tidak disharmonisasi dengan substansi Perda yang lebih baru, sehingga mengandung norma yang secara materi tidak lagi relevan dengan keadaan hukum terkini. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan Perwako tidak mempertimbangkan perkembangan regulasi yang telah ada. Disharmonisasi substantif juga terlihat dari ketiadaan mekanisme penyesuaian antara regulasi lama dengan yang baru. Perwako No. 4 Tahun 2010 masih diberlakukan tanpa ada revisi meskipun Perda No. 1 Tahun 2018 telah diterbitkan sebagai regulasi induk. Kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi evaluasi dan pembaruan hukum dalam sistem legislasi daerah.¹⁵

Keempat jenis disharmonisasi ini menunjukkan bahwa konflik dalam peraturan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berhubungan dengan aspek mendasar dalam struktur hukum di daerah. Disharmonisasi terjadi pada tingkat hubungan antar norma, bukan hanya sekedar perbedaan dalam pengaturan teknis atau redaksional. Dampak langsung dari bentuk disharmonisasi itu adalah hilangnya kepastian hukum dalam pengaturan operasional tempat hiburan malam. Masyarakat dan pelaku usaha tidak memiliki pedoman normatif yang jelas mengenai peraturan yang harus diikuti, sementara pihak pemerintah tidak memiliki landasan hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum.¹⁶

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi antara Perda Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2018 dan Perwako No. 4 Tahun 2010 merupakan disharmonisasi yang bersifat struktural, vertikal, hierarkis, normatif, dan substantif. Oleh karena itu, konflik regulasi ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan penafsiran hukum, melainkan memerlukan perbaikan dalam sistem legislasi daerah agar setiap peraturan hukum disusun dalam suatu kerangka normatif yang terintegrasi dan berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Hamzah, La Ode Husen & Askari Razak, Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 8, Agustus 2022

¹⁵ Safudin, E. (2021). Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung. Q Media.

¹⁶ Maria Farida, Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2020).
Zihan Hulinggato, *et al.* : Disharmonisasi Pengaturan Operasional Tempat Hiburan Malam Antara Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2018 Dan Perwako No. 4 Tahun 2010 (Studi Kasus: Kafe Kelurahan Leato Selatan)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

4. Analisis Penerapan Teori Hukum

Reformasi peraturan daerah adalah akibat yang wajar dari penemuan ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Dalam pandangan teori hirarki norma, peraturan yang berada di tingkat lebih rendah harus disesuaikan dengan peraturan yang berada di tingkat lebih tinggi untuk mencapai keselarasan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pembaruan Peraturan Wali Kota menjadi langkah normatif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan usaha untuk mengembalikan legitimasi struktural dalam sistem perundang-undangan daerah.

Pembaruan Perwako seharusnya tidak sekadar dilihat sebagai perubahan kata-kata, melainkan harus dilakukan melalui restrukturisasi substansi norma agar selaras dengan prinsip dan tujuan yang dirumuskan dalam Perda. Penyesuaian ini meliputi penyelarasan cakupan pengaturan, standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang sebelumnya tidak terintegrasi. Tanpa adanya pembaruan yang mendalam, Perwako akan tetap terasing dari sistem normatif yang teratur dan terus menimbulkan konflik peraturan.

Dalam konteks teori sinkronisasi hukum, pembaruan peraturan memiliki peranan untuk menghapus tumpang tindih norma dan mengembalikan fungsi hukum sebagai sistem yang terpadu. Sinkronisasi dilakukan tidak hanya secara vertikal antara Perda dan Perwako, tetapi juga secara horizontal dengan peraturan sektoral lainnya yang relevan. Dengan cara ini, pembaruan Perwako harus dilihat dalam kerangka besar penataan peraturan daerah yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Teori kepastian hukum juga menuntut agar reformasi peraturan diarahkan untuk menciptakan norma yang jelas, stabil, dan mudah diprediksi.

Peraturan yang tidak diperbaharui akan terus menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, baik bagi masyarakat maupun instansi pemerintah. Oleh karena itu, pembaruan Perwako menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kepastian hukum dalam pengaturan operasional tempat hiburan malam. Selain dari pembaruan peraturan, penerapan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi pendekatan strategis untuk menjamin kualitas regulasi. RIA memberikan kesempatan bagi para penggagas undang-undang untuk melakukan analisis sistematis mengenai dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari kebijakan sebelum ditetapkan. Dengan pendekatan ini, pembentukan Perwako tidak

hanya bersifat reaktif atau administratif semata, tetapi berbasis pada pertimbangan yang rasional dan empiris.¹⁷

Dalam konteks teori penegakan hukum, RIA juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif. Peraturan yang baik bukan hanya yang sah secara normatif, tetapi juga yang dapat dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum tanpa menimbulkan penolakan atau distorsi. RIA membantu mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan sejak tahap perencanaan peraturan.

Secara konseptual, penggabungan antara reformasi peraturan melalui pembaruan Perwako dan penerapan RIA mencerminkan pergeseran paradigma dalam pembentukan hukum daerah dari pendekatan yang formalistik menuju pendekatan yang fokus pada kualitas dan dampak. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum modern yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga efektivitas substantif dalam mewujudkan kepastian hukum, keteraturan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁸

KESIMPULAN

Disharmonisasi regulasi di tingkat daerah tidak hanya mencerminkan perbedaan teknis antar norma, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam proses pembentukan hukum. Konflik antara Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota No. 4 Tahun 2010 menggambarkan lemahnya desain legislasi serta ketidakmampuan menciptakan sistem hukum yang koheren. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah struktural, di mana pembentukan hukum masih bersifat sektoral dan reaktif, tanpa perencanaan serta evaluasi yang memadai terhadap regulasi yang sudah ada. Akibatnya, setiap peraturan berdiri sendiri tanpa membentuk keterpaduan normatif. Dari perspektif hierarki norma, hal ini menandakan terputusnya legitimasi antara norma yang lebih tinggi dan lebih rendah, sehingga peraturan pelaksana tidak lagi berfungsi sebagai penjabaran, melainkan berdiri mandiri. Dampaknya adalah menurunnya kepastian hukum, melemahnya penegakan hukum, serta berkurangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh melalui perencanaan legislasi yang lebih baik, penguatan koordinasi kelembagaan, dan analisis regulasi berbasis dampak.

¹⁷ Muklis Al'anam, *Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. HART, Dan Hans Kelsen*, Jurnal Ilmiah Penelitian LAW JURNAL, Volume V, Nomor1, Februari 2025

¹⁸ Irfani, N. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305–325.
Zihan Hulinggato, *et al.* : *Disharmonisasi Pengaturan Operasional Tempat Hiburan Malam Antara Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2018 Dan Perwako No. 4 Tahun 2010 (Studi Kasus: Kafe Kelurahan Leato Selatan)*
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.).
- Afiyah, S. and Hadi, A. (2024) *Hukum Tata Negara*. Jawa Timur: Academia Publication.
- Al'anam, M., (2025) *Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. HART, Dan Hans Kelsen*, *Jurnal Ilmiah Penelitian LAW JURNAL*, Volume V, Nomor 1
- Amin, R. I., & Achmad, (2020) *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Res Publica*, 4(2)
- Elcaputera, A. (2022), *Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1
- Fathorrahman, (2021) *Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1
- Gunawan, H, & Prasdana, M. A. F., (2021) *SATU ATAP EMPAT WAJAH: MULTUKULTURALISME ETNIK GORONTALO, BUGIS, JAWA, DAN CINA DI KOTA GORONTALO*, *Jurnal Patra Widya*, Vol. 22, No. 3, Desember
- Indonesia, K. H. dan H. A. M. R., & Perundang-undangan, D. J. P. (n.d.), (2021) *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang Undangan*
- Irfani, N., (2020) *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Kamaruddin N. S. A., & Arlin, A., 2024 "Dinamika Sosial Budaya: Studi Sosiologis Hiburan Malam di Kabupaten Bulukumba," *Journal Perguruan: Conference Series* 6, no. 1
- La Ode, H. H., & Askari R., (2022) *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 8, Agustus
- Muhtar, M. H., (2023) *Ilmu Perundang-Undangan, Bab 13 Perubahan Dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- PRANDY A.L. F., (2025) *ANALISIS KONSEPTUAL STUFENBAU THEORY TERHADAP TATA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA*, *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas ataram*, Volume 1, Issue 2 May, E-ISSN - Nationally Journal.
- Safudin, E. (2021) *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. *Q Media*.
- Soeprapto, M. F. I., (2020) *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Yogyakarta: PT KANISIUS
- Soeprijanto, T., (2021) *Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dari Perseroan Terbatas Untuk Memperoleh Status Badan Hukum di Kemenkumham RI*. *Jurnal Meta-Yuridis*, <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.8102>

- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti L., Yandri, L. I., (2024) Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 18 No. 1 Januari
- Syakir Media Perss. Adrie, S. dan Suardita I. K., (2024) KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN, *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, Vol. 18 No. 1 Mei
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Perubahan ke 2 atas UU Nomor 12 Tahun 2011) Tentang Peraturan Perundang-Undangan
- Widyantari, P. & Sulistiyono, A., (2020) Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), *Jurnal Privat Law* 8(1), hlm. 118